



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-3 (KETIGA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG IUIPHHK**

Nomor : 217.a/NKL/VIII/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. ANUGERAH KARYA JAYA SENTOSA ABADI
- b. Ruang Lingkup : Pemegang IUIPHHK
- c. Nomor Izin : P2T/43/14.02/01/IX/2017 tanggal 19 September 2017
- d. NIB : 9120002242133 tanggal 23 Februari 2019
- e. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- f. Lokasi Industri : Jl. Mayjen Sungkono No. 88, Desa Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
- g. Pelaksanaan : 9 s/d 11 Agustus 2022

Hasil pengambilan keputusan :

PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-3 (*Ketiga*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 9 September 2019, Nomor : 058-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 8 september 2025 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 31 Agustus 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 216.a/NKL/VIII/2022

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PT ANUGERAH KARYA JAYA SENTOSA ABADI SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DENGAN NOMOR : P2T/43/14.02/01/IX/2017 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi pada tanggal 9 September 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 058-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 8 September 2025;
- b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang PBPHH DAN IUI yang bahan bakunya menggunakan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (dua belas) sekali
- c. bahwa PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (*Ketiga*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-053/NKL-AKJSA/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
- d. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-3 (*Ketiga*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-3 (*Ketiga*) Verifikasi Legalitas Legalitas Hasil Hutan PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 (*KETIGA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PT ANUGERAH KARYA JAYA SENTOSA ABADI..
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi pada tanggal 9 September 2019, Nomor : 058-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 8 September 2025 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Penilikan Ke-4 (*Keempat*) dilakukan pada Tahun 2023, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi.
- KEEMPAT : PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA)
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG IUIPHHK
PT. ANUGERAH KARYA JAYA SENTOSA ABADI**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- g. Tim Audit : 1. Agus Gumelar, (Lead Auditor)
2. Gilang Ramadhan, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi
- b. Nomor & Tanggal Izin : IUIPHHK No. P2T/43/14.02/01/IX/2017 tanggal 19 September 2017
- c. Ruang lingkup : Pemegang IUIPHHK



- d. Lokasi Industri : Jalan Mayjend Sungkono No.88, Ds.Sekarkurung, Kec.Kebomas, Kab. Gresik
- e. Alamat kantor : Jalan Mayjend Sungkono No.88, Ds.Sekarkurung, Kec.Kebomas, Kab. Gresik
- f. Susunan Pengurus :
- Direktur Utama : Tuan Rudy Sutanto
 - Direktur : Tuan Budi Susilo
 - Komisaris : Tuan Wiharjo Soebagiyo

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 1 s/d 8 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tanggal 09 Agustus 2022	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi dan Kantor PT. Nusa Kelola Lestari tanggal 9 - 10 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu ▪ Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tanggal 11 Agustus 2022	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi dan observasi lapangan • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi dan verifikasi lapangan yang disampaikan • Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kesepakatan bersama. • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 11-26 Agustus 2022	Menyusun laporan hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 30 Agustus 2022	Hasil pengambilan keputusan : PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian pada verifier yang applicable konsisten "Memenuhi" dan dinyatakan "Lulus" Penilaian Ke-3 (Tiga), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 9 September 2019, Nomor : 058-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 8 September 2025 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

4. Resume Hasil Penilaian:

Prinsip/ Kriteria/Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki akte pendirian nomor 04 tanggal 09 Agustus 2010 dihadapan Notaris Ribka Avie Alreta, SH, M.Kn, pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-44635.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010. Pada tanggal 20 Februari 2019 terjadi perubahan akte di hadapan Notaris: Triwanto,SH. M.Kn dengan Nomor Akte 120, pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0106445 Tahun 2019 Tanggal 20 Februari 2019. Telah terdaftar didalam Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal tanggal 23 Februari 2019., Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120002242133
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki SIUP No.14/437.74/PB/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dan memiliki NIB No. 9120002242133 tanggal 23 Februari 2019

Prinsip/ Kriteria/Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki NIB No 9120002242133 tanggal 23 Februari 2019.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki NPWP 31.226.738.8-612. yang diterbitkan oleh KPP PRATAMA GRESIK UTARA , dan telah memiliki NIB No 9120002242133 tanggal 23 Februari 2019 dan telah sesuai dengan NIB yang diterbitkan OSS.
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKLUPL/SP PL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi mempunyai dokumen UKL-UPL yang disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik dengan nomor : 660/87/UKL-UPL/437.75/2017 tanggal 13 Juni 2017. Laporan semester 2 than 2021 (periode bulan Juli s/d Desember 2021) telah dilaporkan secara elektronik kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Agustus 2022. Laporan Semestari 1 tahun 2022 (periode bulan Januari s/d Juni 2022) dilaporkan pada tanggal 11 Agustus 2022. Bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik
f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/43/14.02/01/IX/2017 tanggal 19 September 2017
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi selaku pemegang IUIPHHK dengan kapasitas produksi 5.950 m3/tahun, telah memiliki dokumen RPBBI perode tahun 2021-2022, dan telah dilaporkan secara online berupa bukti pelapoaran elektronik. realisasi RPBBI selama periode audit 0,0000 M ³ .
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importer	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara narasumber, PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu		

Prinsip/ Kriteria/Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
impur) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	<i>Not Applicable</i>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi periode audit tidak menerima kayu bulat.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable</i>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi periode audit tidak menerima kayu bulat dengan demikian dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) tidak ada.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periode audit agustus 2021 – Juli 2022, PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu bulat. 2. PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki Ganis PKB-R dan ganis PKG-R : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ganis PKB-R : a.n Dini Hariwardhinengsih HS. AMd, Nomor registrasi : 0387-07/PKB-R/XVI/2019, masa berlaku samapai 13 Oktober 2023, SK penunjukan perusahaan nomor : 02/AKJSA-SK.PKB/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 ▪ Ganis PKG-R a.n Sofiana Ulfa Maysyaroh gans PKG-R, Nomor regsitrasi : 03916-07/PKG-R/XVI/2019 dengan masa berlaku 13 Oktober 2023, SK penunjukan perusahaan nomor : 003/AKJSA-SK.KO/VII/2019 3. periode audit agustus 2021 – Juli 2022, PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu lelang.
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika Menggunakan Kayu Bongkaran	<i>Not Applicable</i>	Pada periode audit agustus 2021 – Juli 2022, PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	Pada periode audit Agustus 2021 – Juli 2022, PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu limbah industri pada periode audit (Dilengkapi data volume kayu

Prinsip/ Kriteria/Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam periode audit)
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi menggunakan bahan baku kayu bulat dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas kayu yaitu dari PT. Wood Veneer Adi P.I No. S-LK : No.BRIK-VLK-0246 dan PT. DARMI BERSAUDARA TBK No. S-LK : TRIC-IDN-TL-318 berlaku 30 Oktober 2025. Memiliki prosedur pemeriksaan kayu masuk serta petugas yang ditunjuk untuk memeriksa kayu masuk.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
b. Persetujuan impor	<i>Not Applicable</i>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
c. Laporan realisasi impor	<i>Not Applicable</i>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	<i>Not Applicable</i>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu yang termasuk kedalam daftar CITES
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>Due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Baku		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu bulat dan tidak ada produksi dengan demikian dokumen catatan produksi serta penerapan Tally Sheet dalam proses produksinya tidak ada.

Prinsip/ Kriteria/Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
b. Laporan produksi hasil olahan	Not Applicable	Periode audit Agustus 2021 – Juli 2022, PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima bahan baku kayu bulat
c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Realisasi produksi, selama periode audit Agustus 2021 – Juli 2022 menunjukkan bahwa PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak ada produksi kayu gergajian, volume produksi 0,000 M ³ . Realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan menurut izin usaha yang dikeluarkan pihak yang berwenang dengan kapasitas 5.950 M ³ /tahun.
d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu lelang dan tidak produksi yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi, PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah menerapkan Laporan Mutasi Kayu bulanan yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.
2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menjasakan produksi ke pihak lain atau penjasa.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Not Applicable	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menjasakan produksi ke pihak lain atau penjasa.
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menjasakan produksi ke pihak lain atau penjasa.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menjasakan produksi ke pihak lain atau penjasa.
e. Ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	Not Applicable	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menjasakan produksi ke pihak lain atau penjasa
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen penjualan dan

Prinsip/ Kriteria/Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
hutan yang sah		LMHHOK, PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan selama periode Agustus 2021 s.d Juli 2022.
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	Not Applicable	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi belum melakukan penjualan ekspor pada periode audit
b. Dokumen ekspor	Not Applicable	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi belum melakukan penjualan ekspor pada periode audit
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi belum melakukan penjualan ekspor pada periode audit
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi belum melakukan penjualan ekspor pada periode audit
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak melakukan penjualan berbahan bahan masuk termasuk daftar CITES
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Pada periode Agustus 2021 s.d Juli 2022, PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak melakukan penjualan, dan tidak menggunakan tanda v-legal pada produk hasil kayu lelang.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1 Pedoman/prosuder dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki dokumen prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan nomor : 001/SOP-K3/AKJSA/2022 yang ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2022, dan penanggung jawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah Zaenal Masud.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Pada PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah membuat tanda Jalur Evakuasi, memiliki APAR yang berfungsi dengan baik dan Rambu-rambu K3.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil penelusuran terhadap dokumen catatan kecelakaan kerja pada periode audit Agustus 2021 s.d Juli 2022, pada PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak ada eviden kecelakaan kerja.

Prinsip/ Kriteria/Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1 Keabsahan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak terdapat Serikat Pekerja. Hasil penelusuran terhadap dokumen Surat Pernyataan Direktur pada tanggal 1 Agustus 2022, menerangkan bahwa karyawan diperbolehkan terlibat atau membentuk serikat pekerja selama tidak mengganggu proses produksi
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 Orang	Memenuhi	PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode kerja 2021 sampai dengan 2023 yang sudah terdaftar Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Gresik dengan Nomor: 560.4/62/PP/437.58/2021 tanggal 27 Oktober 2021.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil penelusuran terhadap dokumen Daftar Karyawan, menunjukkan bahwa PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. karyawan paling muda a.n Aries Setiono berjenis kelamin laki – laki, tanggal kelahiran 20/07/1997

Bogor, 31 Agustus 2022
PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama